

SOSIO-KULTURAL DALAM ASBĀB WURŪD AL-ḤADĪŚ AL-NABAWĪ

Subehan Khalik

Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar

Abstract

The journey of social history and culture of Muslims has so far passed a long way since the time of the Prophet Muhammad. This trip was filled with various forms of social phenomena which later transformed into a legal basis for doing permits and / or prohibiting them. The social context of the Ummah has expanded the wings of law into cultural spaces and social structures of society. The social condition of the ummah for the Apostle is an event that can be the cause of the emergence of law and can also cause a review of what was decided in the past. This means that there is a strong relationship between the social conditions of Muslims and changes in the legal behavior that the prophet poses in his hadiths.

Keywords:

Social Phenomena, Muslims, Hadith

Abstrak

Perjalanan sejarah sosial dan kebudayaan umat Islam hingga kini telah melewati jalan panjang sejak masa nabi Muhammad saw. Perjalanan ini diisi dengan berbagai rupa fenomena sosial yang kemudian menjelma menjadi landasan hukum untuk membelakakan kebolehan dan atau melakukan pelarangan. Konteks sosial umat telah melebarkan sayap hukum memasuki ruang-ruang budaya dan struktur sosial masyarakat. Kondisi sosial umat bagi Rasul adalah peristiwa yang dapat menjadi sebab timbulnya hukum dan bisa pula menyebabkan terjadinya peninjauan kembali atas apa yang telah diputuskan pada masa sebelumnya. Ini berarti bahwa ditemukan hubungan yang kuat antara kondisi sosial umat Islam dengan perubahan atas perilaku hukum yang dilontarkan oleh nabi pada Hadis-hadisnya.

Kata Kunci:

Fenomena Sosial, Umat Islam, Hadis

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Sejarah panjang perjalanan Rasulullah saw. dalam menyebarkan dakwah Islam kepada kaumnya telah tercatat rapih dalam buku sejarah. Sebuah epic sejarah yang panjang dan penuh dengan perjuangan dimana Rasulullah saw.

melakukan fungsi pembawa berita dan pencegah dari perbuatan keji dan munkar. Dwi fungsi Rasul menuntutnya untuk menyampaikan dakwah secara bijak dan melakukan pemberlakuan hukum secara bertahap. Tuntutan ini, menyebabkan Rasul senantiasa memperhatikan perkembangan masyarakat Mekkah kala itu dan senantiasa mengadakan konfirmasi kepada Allah agar jalannya risalah dakwah dapat berlangsung secara mudah dan dapat diterima pula dengan mudah. Hal ini melandasi perjalanan selanjutnya sehingga Rasul tidak terburu-buru menerapkan hukum, akan tetapi memperhatikan kondisi sosial masyarakat yang akan didakwahnya.

Perjalanan dakwah Rasulullah saw. telah memosisikannya sebagai pembuat hukum kedua sesudah Allah. Sebuah posisi yang menuntut perpaduan antara ketegasan, kecermatan dan kebijakan. Tegus dalam makna hukum yang akan diberlakukan haruslah dipatuhi. Cermat dalam makna hukum tersebut mudah difahami dan gampang untuk diamalkan serta bijak dalam makna hukum tersebut tidak membuat pelakunya menjadi kesulitan dan mengalami kerusakan ketika mengamalkannya. Itulah sebabnya, jika diadakan penelusuran kembali terhadap produk hukum yang ditetapkan oleh Rasul dalam hadis Nabi, akan didapati kerapian dan harmonisasi antara aspek penerapan hukum dengan aspek sosial budaya masyarakat penerima hukum.

Rasulullah saw. melakukan fungsi sebagai pembuat hukum senantiasa memperhatikan kondisi dan latar belakang masyarakat yang akan menerima hukum tersebut. Sikap ini adalah inspirasi dari proses serupa yang juga Rasulullah dapatkan dari perintah Allah dalam Alquran. Antara Alquran dan hadis Nabi terdapat persesuaian yang apik sehingga eksistensi wahyu dalam Alquran terkuatkan dengan eksistensi hadis pada sisi lain. Bahkan dalam beberapa kasus, hadis terkadang berfungsi sebagai *bayān* bagi Alquran. Fungsi sebagai *bayān* bagi Alquran menyebabkan hadis terkadang berposisi sebagai sebab turunnya ayat yang dinamakan *sabāb nuzūl al-Āyat* dan terkadang pula dalam kemandiriannya, hadis menjadi penjelas dikemukakannya hadis tertentu kepada khalayak disebut sebagai *sabāb al-wurūd al-ḥadīṣ*. Dua fungsi ini menyebabkan hadis menjadi sangat penting untuk diamati kembali ketika terjadi pensyariatan terhadap sebuah hukum sebab hadislah yang akan menjadi penjelas atas konteks masyarakat pada saat ditetapkannya sebuah hukum.

Bagaimana korelasi sejarah sosial hukum Islam dengan *asbāb al-wurūd al-ḥadīṣ al-nabawī* akan dibahas dalam tulisan ini, dengan sub masalah : Bagaimana pengertian dan hakekat *asbāb al-wurūd al-ḥadīṣ al-nabawī* serta Bagaimana setting sosial-kultural masyarakat muslim di Mekkah dan Madinah. Bagaimana bentuk hubungan sejarah sosial hukum Islam dengan *asbāb al-wurūd al-ḥadīṣ al-nabawī*

B. ASBĀB AL-WURŪD AL-ḤADĪṢ

Ibnu Manẓūr menjelaskan bahwa *asbāb al-wurūd al-ḥadīṣ* berdasar pengertian bahasa berasal dari kata "*sabab*" yang dijadikan jamak. *Asbāb* bermakna "segala

sesuatu yang menjadi penghubung antara satu benda dengan lainnya” juga dapat bermakna sesuatu yang mengantarkan pengamat kepada tujuannya.¹ Kata “*al-Wurūd*” adalah adalah jamak dari kata *warada* yang bermakna tempat minum atau air yang datang dengan mengalir.²

Asbāb al-wurūd al-ḥadīṣ menjadi pengantar bagi seseorang yang akan berusaha untuk memahami hadis Nabi dari latar belakang sosio-kultural yang terjadi. Atau dapat dikatakan bahwa *asbāb al-wurūd al-ḥadīṣ* bukan menjadi tujuan akhir dari dikeluarkannya sebuah hadis melainkan menjadi latar belakang sosio-kultural dari perbuatan dimaksud. Dengan kata lain, *asbāb al-wurūd al-ḥadīṣ* menjadi sesuatu yang menjelaskan mengapa Nabi menuturkan suatu hadis atau menjelaskan kapan Nabi menuturkan hadis yang dimaksud.³

Asbāb al-wurūd al-ḥadīṣ dari segi bentuk terbagi dalam tiga bentuk yaitu : berupa ayat Alquran, hadis atau peristiwa sosial yang melatarbelakanginya.⁴ Pembagian ini memberi penjelasan bahwa terdapat hubungan yang sangat dekat antara *asbāb al-wurūd al-ḥadīṣ* dengan peristiwa sosial di tengah masyarakat yang terjadi pada saat Nabi mengutarakan sebuah hadis. Ini menjelaskan bahwa Nabi tidak menafikan eksistensi lingkungan sekitar dalam penetapan hukum apalagi hukum yang akan ditetapkan adalah hukum yang akan dilaksanakan dalam bentuk perbuatan.

Eksplorasi hadis dari sudut pemahaman terhadap lingkup sosio-kultural menjadikan hadis semakin luas maknanya, meski tidak menafikan penafsiran tekstual terhadap hadis itu sendiri. Perluasan makna sebuah hadis dengan pendekatan kontekstual yang bersandar pada sosio-kultural menjadi dasar bagi pakar untuk menetapkan *asbāb al-wurūd al-ḥadīṣ al-‘Ammah* dan *asbāb al-wurūd al-ḥadīṣ al-khaṣṣah*. Teori ini memandang bahwa aspek sosio-kultural dalam hadis Nabi menjadi *asbāb al-wurūd al-ḥadīṣ al-‘ammah*.⁵

Aspek lain yang menjadi penguat teori ini adalah fakta dari hadis Nabi yang tidak secara keseluruhan memiliki *asbāb al-wurūd al-ḥadīṣ al-khaṣṣah*, maka sangat mendasar jika ditetapkan faktor sosio-kultural menjadi landasan untuk menetapkan bahwa setiap hadis memiliki *asbāb al-wurūd al-ḥadīṣ al-‘ammah*.⁶ Meskipun tidak semua hadis harus dipaksakan untuk memiliki *asbāb al-wurūd al-ḥadīṣ al-‘ammah* semisal hadis tentang hal-hal gaib dan hadis eskatologis (keakhiratan). Penetapan teori ini seirama

¹ Ibnu Manẓūr, *Lisān al-‘Arab*, Jilid I (Kairo: Dāe al-Ma’ārif, t.th), h. 458; Ibrāhīm, Ānis dkk, *al-Mu’jam al-Wasīf* (Kairo: tp, 1972), h. 10.

² Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Asbāb al-Wurūd al-Ḥadīṣ* (Beirūt: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1984), h. 10.

³ M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis* (Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 1999), h. 142-143.

⁴ Jalāl al-Dīn al-Suyūṭī, *Asbāb al-Wurūd al-Ḥadīṣ*, h. 11.

⁵ Said Agil Husin al-Munawwar dan Abdul Mustaqim, *Asbabul Wurud*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001), h. 21; Munawir Muin, *Pemahaman Konprehensif Hadis Melalui Asbab al-Wurud*, dalam Jurnal ADDIN, Vol. 7, No. 2, Agustus 2013, h. 298.

⁶ M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual* (Jakarta: Bulan Bintang, 1994), h. 6.

dengan pandangan al-Ṭūfī yang menjadikan latar belakang sosio-kultural yang mampu memalingkan sebuah hadis dari semangat verbalitas ke *maṣlahat*.⁷

C. SETTING SOSIO-KULTURAL MASYARAKAT MUSLIM MAKKAH DAN MADINAH

Kondisi sosial umat sebelum kelahiran Nabi Muhammad saw. sangat kontras dengan pertentangan antar suku. Konflik dan kepentingan antar suku telah melahirkan berbagai perang. Konflik dan kepentingan antar suku sering terjadi karena semenanjung Arabiyah jauh dari kontrol kerajaan besar Bizantium dan Kerajaan Sassanid. Hegemoni dua kerajaan ini lebih diutamakan pada sektor perdagangan dan pengamanan jalur distribusi dibanding penguasaan wilayah terhadap semenanjung Arabiyah. Pada sisi agama dan kepercayaan, semenanjung Arabiyah kala itu telah di kelilingi oleh agama monotheis yaitu Yahudi dan Kristen.⁸ Dengan demikian, ada keleluasaan suku-suku Arab yang terorganisir dalam bentuk kabilah-kabilah melakukan pengaturan kekuasaan terhadap daerah-daerah tak bertuan.⁹

Kabilah-kabilah Arab pada masa itu sangat tunduk dan hormat kepada suku Quraisy dimana Nabi Muhammad saw dilahirkan. Kendali suku Quraisy atas kabilah-kabilah Arab telah menempatkan suku Quraisy menjadi suku yang sangat disegani dan dihormati. Pamor Suku Quraisy menjadi salah satu pendukung utama atas diri Nabi Muhammad saw dalam mengembangkan dakwahnya kepada kaum Arab. Meski mendapat penolakan, namun penolakan tersebut masih dalam taraf wajar dan sangat manusiawi. Orang Arab masih sangat menaruh hormat kepada klan Quraisy sehingga mereka tidak berani untuk mengadakan tindak kekerasan terhadap diri Nabi meski mereka menolak risalah dakwahnya. Kondisi ini tidak bertahan lama pasca wafatnya istri dan paman Nabi di tahun yang sama. Sikap menerima suku-suku Arab terhadap risalah Nabi Muhammad berubah menjadi penolakan secara terang-terangan.¹⁰

Risalah kenabian yang dibawa oleh Muhammad saw berisi aqidah, ibadah dan akhlak. Proses pematangan aqidah umat Islam berkaitan dengan masa pembentukan di Makkah. Dalam fase ini, umat Islam digembleng oleh Nabi dengan pemantapan aqidah. Masa ini dalam sejarah perkembangan sosial umat Islam dinamai fase pembentukan atau fase penegakan hukum Islam masa Rasul.¹¹ Penolakan terhadap risalah kenabian oleh suku-suku Arab mulai dimotori oleh suku Quraisy, sejak wafatnya istri Nabi dan pamannya Abu Talib. Kondisi ini memaksanya untuk

⁷ Subehan Khalik, *Najamuddin al-Ṭūfī dan Konsep Maṣlahatnya*, dalam Jurnal al-Daulah, Vol. 5, No. 1, Juni 2016, h.

⁸ Ira Marvin Lapidus, *A History of Islamic Societies* (Cet. III, Cambridge University Press, New York USA, 2014), h. 26-34.

⁹ Ira Marvin Lapidus, *A History*, h. 35.

¹⁰ Albert Hourani, *A History Of The Arab Peoples* (Cet. I, Harvard University Press, Massachusetts USA, 2002), h. 17.

¹¹ Muhammad al-Khuḍari Bek, *Tarikh al-Tasyri al-Islāmī* (Cet. VI; Beirut: Dār al-Fikr, 1967), h. 6.

mengadakan migrasi besar-besaran dari Makkah ke Yastrib yang kemudian dikenal dengan *hijrah*. Tonggak baru risalah kenabian Muhammad pasca keberadaannya di Yastrib merupakan titik kulminasi dari keterpurukan dakwah ke arah penerimaan secara totalitas dari para penghuni Yastrib yang terdiri dari kelompok kaum muslimin dan sebagian lagi terdiri dari kelompok penganut Yahudi.¹²

Kondisi sosial masyarakat Yastrib (Madinah) sangatlah berbeda dengan kondisi sosial masyarakat Makkah. Kondisi sosial yang relatif baru dan kondusif menjadi ladang subur bagi tumbuhnya risalah kenabian Muhammad saw. Masyarakat Madinah menempatkan Muhammad saw sebagai tokoh utama dan menjadikannya sebagai pemimpin komunitas Madinah. Lambat laun kepemimpinan Muhammad saw. di Madinah menjelma menjadi Negara Islam Madinah dimana Muhammad saw. ditunjuk sebagai kepala negara. Posisi Nabi selaku kepala negara semakin memudahkan penerimaan terhadap risalah kenabiannya sehingga dalam kurun waktu sangat cepat, Islam telah tersebar ke seluruh semenanjung Arabiyah.¹³

Sebagai peletak dasar hukum Islam, Rasulullah saw. memainkan peran aktif sebagai kepala negara dan sebagai hakim pada sisi lain. Dwi fungsi Rasul dalam masyarakat Madinah dilaksanakan secara langsung tanpa perantara sehingga kontak langsung dengan permasalahan sosial kemasyarakatan terjadi begitu intens. Keterhubungan Rasul dengan masyarakat sebagai akibat respon Rasul terhadap persoalan masyarakat Islam Madinah telah melahirkan petikan-petikan hukum yang akan dijadikan sebagai pedoman hukum dalam bernegara dan bermasyarakat. Rasul dalam hal ini menjadi rujukan segala macam persoalan hukum yang berkembang, bahkan dalam konteks penetapan hukum, Rasul terkadang menjelaskan makna-makna tertentu dari ayat-ayat Alquran yang sangat sulit difahami. Kondisi berbeda ketika Rasul menetapkan sebuah hukum lewat sabda yang dikemukakan dalam lisan, perbuatan atau persetujuannya. Rangkaian informasi atas respon Rasul dalam menyikapi dinamika umat selanjutnya dinamai hadis.¹⁴

Rasulullah sebagai peletak dasar hukum memberikan informasi kepada umat dengan jalan pemberitahuan secara langsung atau dengan koreksi terhadap peristiwa yang sedang berlansung. Spontanitas Rasul dalam mengkritisi perbuatan tertentu berkaitan erat dengan konteks permasalahan yang terjadi. Akumulasi informasi yang melatarbelakangi sebuah pernyataan Rasul berkaitan dengan hadis hukum dinamai *sabab al-wurūd al-ḥadīs*.¹⁵ Konten yang terdapat dalam riwayat-riwayat tentang latarbelakang dikemukakannya sebuah hadis merupakan informasi dasar untuk lebih memehami dan menghayati setting sosial yang terjadi ketika hadis hukum dilontarkan oleh Nabi. Dengan demikian, penguasaan terhadap *sabab al-wurūd al-ḥadīs*

¹² Albert Hourani, *A History Of The Arab Peoples*, h. 18-19.

¹³ Şafiurrahmān al-Mabarkafūrī, *al-Raḥīq al-Maktūm, Baḥs fī Sirah al-Nabawiyah `alā Şāhibihā Afḍal al-Şalāti wa al-Salām*. Terj. Kathur Suhardi (Cet. II; Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009), h. 205-209.

¹⁴ Şubḥi Şālih, "*Ulūm al-Ḥadīs Wa Muşṭalahuhu* (Beirūt: Dār al-‘Ilm li al-Malāyīn, 1977), h. 3; Muḥammad al-Şabbāg, *al-Ḥadīs al-Nabawī* (Riyad; al-Maktabah al-Islāmī, 1972), h. 14-16.

¹⁵ Al-Suyūṭī, *Asbāb al-Wurūd al-Ḥadīs* (Libanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1984), h. 10

menjadi sangat penting dan wajib untuk diketahui bagi penyampai-penyampai riwayat yang bersumber dari Nabi di era sesudahnya.

D. KORELASI SOSIO-KULTURAL MASYARAKAT ISLAM DENGAN *ASBĀB WURŪD AL-ḤADĪṢ*

Telah diuraikan bahwa setting sosial yang melingkupi lahirnya pernyataan Rasulullah saw. terhadap sebuah produk hukum yang dilafazkan dalam hadis menjadi *sabāb wurūd* dari hadis tersebut. Eksistensi *sabāb wurūd* menjadi sangat penting bagi peneliti sesudahnya untuk memahami hakekat dari hadis yang dikemukakan agar terhindar dari kesalahfahaman.

Berikut dikemukakan beberapa contoh sosio-kultural yang melatar menjadi latar belakang Rasulullah saw. menguraikan hadisnya :

a. Perintah Mandi di Hari Jum'at Sebelum Mendatangi Tempat Ṣalat.

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يُوسُفَ قَالَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنْ نَافِعٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ الْجُمُعَةَ فَلْيَغْتَسِلْ

Artinya:

Telah menceritakan kepada kami 'Abdullāh bin Yūsuf berkata, telah mengabarkan kepada kami Malik dari Nafi' dari 'Abdullāh bin 'Umar raḍiallahu 'anhu, bahwa Rasulullah ṣallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Jika salah seorang dari kalian mendatangi shalat jum'at hendaklah ia mandi terlebih dahulu".

Dalam kasus ini Rasulullah saw menghimbau kepada para sahabatnya untuk melakukan mandi sebelum mendatangi masjid untuk shalat Jum'at. Sebab dikeluarkannya hadis ini adalah latar belakang sahabat pada masa awal Islam masih sangat terkebelakang dalam ekonomi sehingga para sahabat menjadi pekerja kebun dan mengenakan pakaian tebal yang terbuat dari kain wol. Pada hari Jum'at para sahabat biasanya bekerja hingga waktu mendekati shalat Jum'at. Mereka (para sahabat) tidak lagi mandi saat akan melaksanakan shalat Jum'at sehingga pada saat Rasulullah saw membacakan khutbahnya, bau tak sedap bercampur keringat memenuhi ruangan masjid sehingga mengganggu kekhusyukan jemaah lainnya. Maka Rasulullah kemudian mengeluarkan hadis ini dengan meminta mereka (para sahabat) untuk mandi dulu sebelum melaksanakan ibadah shalat.¹⁶ Konteks shalat Jum'at pada hadis ini tidak berlaku bagi mereka memiliki aroma harum dan tidak mengganggu jemaah lainnya.

¹⁶ M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi Menurut Pembela, Peningkar dan Pemalsunya* (Jakarta: Gema Insani Press, 1994), h. 59.

b. Kasus mengawinkan kurma

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَعِمْرُو النَّاقِدُ كِلَاهِمَا عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ عَامِرٍ قَالَ أَبُو بَكْرٍ حَدَّثَنَا أَسْوَدُ بْنُ عَامِرٍ حَدَّثَنَا
 حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ ثَابِتٍ عَنْ أَنَسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَرَّ بِقَوْمٍ
 يُلْقِحُونَ فَقَالَ لَوْ لَمْ تَفْعَلُوا لَصَلِحَ قَالَ فَخَرَجَ شَيْصًا فَمَرَّ بِهِمْ فَقَالَ مَا لَنَخْلِكُمْ قَالُوا قُلْتَ كَذَا وَكَذَا قَالَ أَنْتُمْ أَعْلَمُ
 بِأَمْرِ دُنْيَاكُمْ

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Abū Bakr bin Abū Syaibah dan 'Amr Al Naqīd seluruhnya dari Al-Aswad bin 'Amir; Abu Bakr berkata; Telah menceritakan kepada kami Aswad bin 'Amir; Telah menceritakan kepada kami Hammād bin Salamah dari Hisyam bin 'Urwah dari Bapaknya dari 'Āisyah dan dari Šabit dari Anas bahwa Nabi ṣallallahu 'alaihi wasallam pernah melewati suatu kaum yang sedang mengawinkan pohon kurma lalu beliau bersabda: "Sekiranya mereka tidak melakukannya, kurma itu akan (tetap) baik." Tapi setelah itu, ternyata kurma tersebut tumbuh dalam keadaan rusak. Hingga suatu saat Nabi ṣallallahu 'alaihi wasallam melewati mereka lagi dan melihat hal itu beliau bertanya: 'Ada apa dengan pohon kurma kalian? Mereka menjawab; Bukankah anda telah mengatakan hal ini dan hal itu? Beliau lalu bersabda: 'Kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian.'

Hadis ini menceritakan rangkaian peristiwa tentang sebab dikemuka kanya hadis tentang "antum 'a'lamu bi 'umūri dunyākum" (Kamu lebih mengerti urusan diniamu) . Aspek Sosio-Kultural telah menempatkan petani kurma pada posisi sebagai pelaku mutlak atas kurma mereka. Para petani pada awalnya mengikuti perintah dari Rasulullah untuk menghentikan kebiasaan mereka mengawinkan kurma untuk membantu terjadinya penyerbukan. Namun saat Rasulullah melihat perbuatan tersebut, Rasulullah kemudian menghentikannya. Akibatnya, terjadi kerusakan terhadap pohon kurma yang ada dan kurma-kurma tadi tidak berbuah. Melihat gelagat ini, Rasulullah kemudian melegalkan para petani tadi untuk melakukan penyerbukan sebagaimana mereka telah lakukan sebelumnya.

Aspek sosio-kultural memperlihatkan bahwa Rasulullah telah mengadakan peninjauan kembali atas apa yang telah diputuskan. Rasulullah mengadakan peninjauan kembali atas fakta yang terjadi, yaitu rusaknya pohon kurma dan ketiadaan buah akibat larangan Rasul mengadakan penyerbukan. Pada sisi lain, para petani telah mengikuti perintah Rasul meski mereka harus menanggung kerusakan atas pohon kurma mereka. Dua sisi penggambaran sosial yang menjelaskan kebijakan pucuk tertinggi penguasa dan pada sisi lain tentang ketaatan hukum warga tanpa syarat. Interksi sosial antara Rasul dengan petani kurma merupakan gambaran kedekatan antara pemimpin dengan umatnya, sehingga dalam kondisi apapun seorang pemimpin dapat memberikan kebijakan secara tepat. Hal inilah yang digambarkan oleh Rasulullah terhadap sikap dan perilakunya terhadap petani kurma.

c. Peninjauan kembali atas larangan menziarahi kubur

Konteks ziarah kubur adalah fenomena sosial yang disikapi Rasulullah secara beragam. Pertimbangan sikap ini menjelaskan tentang bagaimana konteks sosial yang melingkupi perbuatan ini. Pada peristiwa pertama; Pelarangan ditujukan kepada umat dalam melakukan ziarah kubur sebab kondisi masyarakat sangat labil dan masih sangat kuat mengikuti pola jahiliyah dalam berziarah kubur. Umat Islam masih terus meratapi orang mati mereka di kuburan, sementara Rasulullah mewaspadaai perbuatan tadi sebagai perbuatan terlarang. Hadis tersebut lebih lengkapnya sebagai berikut :

حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَمُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى قَالَا حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ قَالَ قَالَ أَبُو بَكْرٍ عَنْ أَبِي سِنَانَ وَ قَالَ ابْنُ الْمُثَنَّى عَنْ ضَرَّارِ بْنِ مَرْزُوقٍ عَنْ مَحَارِبِ بْنِ مَحَارِبٍ عَنْ ابْنِ بَرِيدَةَ عَنْ أَبِيهِ ح وَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ نُمَيْرٍ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ فُضَيْلٍ حَدَّثَنَا ضَرَّارُ بْنُ مَرْزُوقٍ عَنْ أَبِي سِنَانَ عَنْ مَحَارِبِ بْنِ دَثَّارٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بَرِيدَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَهَيَّئْتُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا وَتَهَيَّئْتُمْ عَنْ لُحُومِ الْأَضْحَايِ فَوْقَ ثَلَاثٍ فَأُمْسِكُوا مَا بَدَأَ لَكُمْ وَتَهَيَّئْتُمْ عَنِ النَّبِيدِ إِلَّا فِي سَقَاءٍ فَاشْرَبُوا فِي الْأَسْقِيَةِ كُلِّهَا وَلَا تَشْرَبُوا مَسْكِرًا وَ حَدَّثَنِي حَجَّاجُ بْنُ الشَّاعِرِ حَدَّثَنَا الضُّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ عَنْ سَفْيَانَ عَنْ عَلْقَمَةَ بْنِ مَرْثَدٍ عَنْ ابْنِ بَرِيدَةَ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُنْتُ تَهَيَّئْتُمْ فَذَكَرْتُ بِمَعْنَى حَدِيثِ أَبِي سِنَانَ

Artinya :

Telah menceritakan kepada kami Abū Bakar bin Abū Syaibah dan Muḥammad bin Al-Muṣanna keduanya berkata; telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin Fuḍail, Abū Bakar berkata; dari Abū Sinan, dan Ibnu Al-Muṣanna berkata; dari Ḍīrar bin Murrah dari Muḥārīb dari Ibnu Buraidah dari ayahnya. (dalam jalur lain disebutkan) Telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin ‘Abdullāh bin Numair telah menceritakan kepada kami Muḥammad bin Fuḍail telah menceritakan kepada kami Ḍīrar bin Murrah Abū Sinan dari Muḥārīb bin Diṣar dari ‘Abdullāh bin Buraidah dari ayahnya dia berkata, "Rasulullah ṣallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: "Aku pernah melarang kalian berziarah kubur, sekarang berziarahlah. Saya juga pernah melarang kalian makan daging kurban setelah tiga hari, sekarang simpanlah untuk keperluan kalian. Dan saya juga pernah melarang kalian meminum anggur kecuali jika dalam bejana minum, sekarang minumlah dalam semua bejana kalian, tetapi jangan sekali-kali kamu minum sampai mabuk." Dan telah menceritakan kepadaku Hajjāj bin Sya’ir telah menceritakan kepada kami Al-Ḍahak bin Makhḥad dari Sufyān dari ‘Alqamah bin Marṣad dari Ibnu Buraidah dari ayahnya bahwa Rasulullah ṣallallahu ‘alaihi wasallam bersabda: "Aku pernah melarang kalian...kemudian ia menyebutkan hadits Abu Sinan."

Hadis ini mengisahkan tentang kebolehan kembali melakukan ziarah kubur, memakan daging kurban setelah melewati hari-hari Tasyrik dan meminum anggur dari bejana dengan catatan jangan sampai mabuk. Gambaran sosial-kultural pada saat

pelarangan ziarah kubur sangat jelas berbeda dengan setting sosial pada hadis pembolehan ini.

d. Peralihan sahabat dari semangat verbalitas ke semangat sosio-kultural

Peristiwa dengan background perbedaan sahabat dalam memahami perintah Rasulullah saw. tentang larangan untuk menunaikan shalat Ashar hingga mereka tiba di Bani Quraidah. Pada peristiwa ini, perjalanan yang sedianya diprediksi akan tiba di Bani Quraidah sebelum habis waktu Ashar ternyata meleset dan sahabat dapat tiba di tempat tujuan pada waktu Ashar telah habis dan waktu telah menunjukkan Magrib. Sahabat yang memahami perintah Rasul dengan semangat verbal, melaksanakan shalat Ashar dan Magrib secara bersamaan. Sementara sahabat lainnya memaknai perintah Rasul sebagai anjuran untuk bergegas agar dapat tiba di tempat tujuan sebelum habisnya waktu Ashar. Faktanya, mereka terlambat maka mereka kemudian berkesimpulan bahwa alangkah baiknya jika mereka melaksanakan shalat Ashar di perjalanan meski Rasul menganjurkan mereka shalat Ashar di Bani Quraidah.¹⁷

Contoh yang dikemukakan dapat menjadi bahan argumentasi guna menyatakan terjadi korelasi yang sangat kuat antara kondisi sosial masyarakat dengan segala macam putusan hukum yang dikeluarkan oleh Nabi dalam hadis-hadisnya. Fenomena sosio-kultural tersebut dapat menjadi pemicu pelarangan sebagaimana terjadi pada pelarangan ziarah kubur dan mengawinkan kurma (membantu penyerbukan), namun sisi lain dapat menjadi bahan pertimbangan lain guna mengambil putusan hukum yang lebih baik semisal apa yang terjadi pada kasus Bani Quraidah.

Demikian halnya pada kasus perintah Rasulullah saw. agar kaum muslimin mandi sebelum melaksanakan shalat Jum'at, didasari oleh fakta sosial para sahabat yang tidak memperdulikan kondisi kebersihan mereka ketika akan mendirikan ibadah shalat Jum'at. Kondisi sosio-kultural ini kemudian mengilhami Rasul menganjurkan para sahabatnya untuk mandi sebelum mereka datang ke masjid. Rentetan peristiwa menjadi alasan bagi Rasul untuk mengambil keputusan dalam kemaslahatan manusia sebab tujuan utama pemberlakuan syariat (hukum) kepada manusia adalah dalam rangka kemaslahatan mereka pada dua alam.

E. KESIMPULAN

Asbāb al-wurūd al-ḥadīṣ merupakan sebuah kondisi yang menyebabkan Rasulullah saw. mengeluarkan sebuah hadis. *Asbāb al-wurūd al-ḥadīṣ* bukanlah tujuan akhir dari penuturan Nabi terhadap sebuah hadis melainkan sebuah alur yang akan mengantarkan seseorang pada pemahaman mendalam terhadap sebuah hadis. *Asbāb al-wurūd al-ḥadīṣ al-'ammah* merupakan penetapan terhadap kondisi sosio-kultural masyarakat sebagai dasar penetapan hukum dalam sebuah hadis, sementara setting

¹⁷Alāwī Abbās dan Ḥasan Sulaymān, *Ibānat al-Aḥkām; Syarh Bulūg al-Maram*, Juz I (Beyrūt; Dār al-Fikr, 1996), h. 4

sosial yang dibicarakan dalam hadis menjadi *asbāb al-wurūd al-ḥadīṣ al-khaṣṣah* bagi hadis.

Sosio-Kultural umat Islam telah melewati jalan panjang sejak masa Rasul saw. sampai sekarang ini. Perjalanan ini diisi dengan berbagai rupa fenomena sosial yang kemudian menjelma menjadi landasan hukum untuk membelakakan kebolehan dan atau melakukan pelarangan. Konteks sosial umat telah melebarkan sayap hukum memasuki ruang-ruang budaya dan struktur sosial masyarakat. Umat Islam melakukan rekonstruksi atas ruang-ruang yang dulunya berisi ajaran dan dogma agama dan kepercayaan tertentu dengan agama montheis yang bersumber dari kitab suci.

Kondisi sosial umat bagi Rasul adalah peristiwa yang dapat menjadi sebab timbulnya hukum dan bisa pula menyebabkan terjadinya peninjauan kembali atas apa yang telah diputuskan pada masa sebelumnya. Ini berarti bahwa ditemukan hubungan yang kuat antara kondisi sosial umat Islam dengan perubahan atas perilaku hukum yang dilontarkan oleh nabi pada Hadis-hadisnya.

Daftar Pustaka

- Abbās, Alāwi dan Ḥasan Sulayman, *Ibānat al-Aḥkām; Syarh Bulūg al-Maram*, Juz I Beyrūt; Dār al-Fikr, 1996
- al-Ṣabbāg, Muḥammad *al-Ḥadīṣ al-Nabawī* Riyad; al-Maktabah al-Islāmī, 1972
- al-Khuḍari Bek, Muhammad. *Tarikh al-Tasyri al-Islāmī* Cet. VI; Beirut: Dār al-Fikr, 1967
- al-Mabarkafūrī, Ṣafiurrahmān *al-Raḥīq al-Maktūm, Baḥṣ fī Sirah al-Nabawiyah `alā Ṣāhibihā Afḍal al-Ṣalāti wa al-Salām*. Terj. Kathur Suhardi Cet. II; Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2009
- Al-Munawwar, Said Agil Husin dan Abdul Mustaqim, *Asbabul Wurud*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001
- Al-Suyūṭī, *Asbāb al-Wurūd al-Ḥadīṣ* Libanon: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1984
- Ānis, Ibrāḥīm, dkk, *al-Mu’jam al-Wasīṭ* Kairo: tp, 1972
- Ash-Shiddieqy, M. Hasbi, *Sejarah dan Pengantar Ilmu Hadis* Semarang: Pustaka Rizqi Putra, 1999
- Hourani, Albert. *A History Of The Arab Peoples* Cet. I, Harvard University Press, Massachusetts USA, 2002
- Ibnu Manẓūr, *Lisān al-‘Arab*, Jilid I Kairo: Dāe al-Ma’ārif, t.th
- Ismail, M. Syuhudi. *Hadis Nabi Menurut Pembela, Peningkar dan Pemalsunya* Jakarta: Gema Insani Press, 1994
- _____, M. Syuhudi. *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual* Jakarta: Bulan Bintang, 1994

Khalik, Subehan. *Najamuddin al-Ṭūfī dan Konsep Maṣlaḥatnya*, dalam Jurnal al-Daulah, Vol. 5, No. 1, Juni 2016

Lapidus, Ira Marvin. *A History of Islamic Societies* Cet. III, Cambridge University Press, New York USA, 2014

Muin, Munawir. *Pemahaman Konprehensif Hadis Melalui Asbab al-Wurud*, dalam Jurnal ADDIN, Vol. 7, No. 2, Agustus 2013

Ṣālih, Ṣubḥi *“Ulūm al-Hadīṣ Wa Muṣṭalahuhu* Beirut: Dār al-‘Ilm li al-Malāyīn, 1977